

EVALUASI PROGRAM DANA DESA (DD) DI DESA WOTSOGO KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN

Junadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro
JL. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro
Email : junadijun@yahoo.com

Abstract

Village as the first step or measure of development in Indonesia, both physical development and non-physical development. Apart from being the first step in terms of development, the Village is also a measure of a country's progress. When the welfare of the State in the aspects of education, health, economy, infrastructure, superstructure and other things are good, then this is also felt by the Government. But when the welfare in the Village is not good and even decreases, the government above can be said to fail in giving its autonomy. In accordance with the Regulation of the Village Minister, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2015 article 6 (village development), to improve community welfare Villages and the quality of human life and poverty reduction, the priority of the use of the Village Fund is directed at the implementation of village programs and activities, including: development, maintenance of public health facilities and infrastructure, and development of educational, social and cultural infrastructure. For the field of community empowerment in accordance with article 8, it includes: increased investment through trade economics, support for economic activities both developed by BUM Desa or BUM Desa together, capacity building assistance for village food security programs and activities.

Keywords: Village Funds, Development Priorities

Abstrak

Desa sebagai pijakan pertama atau tolok ukur pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Ketika kesejahteraan Negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, suprastruktur dan hal lainnya baik, maka hal tersebut dirasakan juga oleh Pemerintah di atasnya. Namun ketika kesejahteraan di Desa tidak baik dan bahkan menurun, maka pemerintah di atasnya dapat dikatakan gagal dalam memberikan otonominya. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 6 (bidang pembangunan desa), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Desa, meliputi : pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, dan pengembangan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 8, meliputi: peningkatan investasi melalui ekonomi perdagangan, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Prioritas Pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada kenyataannya terjadi ketimpangan terutama terjadi antara Jawa-Luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan Kota dengan Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia 28,07 juta orang. Di daerah perkotaan jumlah penduduknya 10,5 juta orang penduduk miskin dan didesa sebesar 17,74 juta orang. Dengan demikian sangat wajar secara filosofi kehadiran UU Nomor 6 tahun 2014 ini adalah memprioritaskan pembangunan desa sebagai dasar pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.

Desa sebagai pijakan pertama atau tolok ukur pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Ketika kesejahteraan Negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, suprastruktur dan hal lainnya baik, maka hal tersebut dirasakan juga oleh Pemerintah di atasnya. Namun ketika kesejahteraan di Desa tidak baik dan bahkan menurun, maka pemerintah di atasnya dapat dikatakan gagal dalam memberikan otonominya.

Dalam rangka pengembangan desa dalam berbagai bentuk, supaya pemberdayaan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, pemerintah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang selanjutnya dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam membuat program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani,

pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 6 (bidang pembangunan desa), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Desa, meliputi: pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, dan pengembangan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 8, meliputi: peningkatan investasi melalui ekonomi perdagangan, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.

Didalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa

(Setiadi, 2015). UU Desa ini, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

Dana desa merupakan hal baru dalam tata kelola keuangan desa, sehingga diperlukan pemahaman yang baik sesuai peraturan dalam pengelolaannya, terutama oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota. Dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai pembagian Dana Desa Setiap Desa yaitu :

1. Tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
2. Penetapan rincian Dana Desa;
3. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
4. Prioritas penggunaan Dana Desa;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi Dana Desa;
6. Sanksi administratif; dan
7. Jumlah desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam melaksanakan program Dana Desa baik dalam perencanaan program, pelaksanaan program, dan pelaporan program masih tidak adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Disamping itu ada kendala dari pemerintah desa saat melakukan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban antara lain: Dana Desa tidak bisa cair jika pemerintah desa belum menyelesaikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), dengan cairnya Dana Desa yang digelontorkan tidak serempak membuat pemerintah desa kesulitan saat membeli material.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setelah adanya Dana Desa di Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, yang penulis tuangkan dengan judul : **“Evaluasi Pogram Dana Desa (DD) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban”**.

METODE PENELITIAN

Untuk pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif menurut sugiyono bahwa:

”Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2005 : 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program

Perencanaan Program Pembangunan

Perencanaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam organisasi, termasuk didalamnya adalah kegiatan program pembangunan. Hasil wawancara bersama kepala desa dan perangkat desa membahas tentang Perencanaan Pembangunan Desa “Dalam Pembangunan Desa Kepala Desa juga melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat sekitar 42 orang”. Namun wawancara di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa yang dari tabel diatas yang mengetahui program menunjukkan 34 orang atau 36.18% dan orang tidak mengetahui program pembangunan desa 60 orang atau 63.82%.

Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam organisasi, termasuk didalamnya adalah kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Waktu yang paling lama dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan penggalihan inovasi masyarakat desa, kegiatan pemetaan potensi dan sosial desa, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penyelenggaraan forum kelompok terfokus (FGP) membahas perencanaan pembangunan desa, fasilitas PKK, fasilitas penyelenggaraan kader posyandu, fasilitas kegiatan PKBO dan SUBPKBO, penyuluhan promosi kegiatan dari KB, pelaksanaan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), fasilitas pengembangan kegiatan usaha BUMDes,

fasilitas kegiatan pelatihan dan bimbingan bagi kader posyandu, fasilitas pembentukan dan kegiatan kelompok pemuda memakan waktu 12 (dua belas) bulan, hal ini disebabkan karena program tersebut memang dilakukan sebulan sekali agar bisa memantau bagaimana telah sesuai prosedur atau tidak.

Ada 24 orang yang di wawancarai atau 24.53% mengetahui program pemberdayaan masyarakat dan yang tidak mengetahui program pemberdayaan masyarakat ada 70 orang atau 74.7%, ini dikarenakan: “masyarakat masih banyak sekali yang tidak mengetahuinya dan perwakilan yang hadir di musdespun kadang tidak menyampaikan dimasyarakat jadi masyarakat kurang mengetahuinya apa program yang dicanangkan oleh pemerintah desa”.

Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Desa

Program kegiatan pembangunan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam Desa agar menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Program pembangunan yang paling menghabiskan dana yaitu program pembangunan saluran air hujan/drainase, hal ini dikarenakan panjang saluran air ini meliputi RW 04 sampai RW 11.

Sesuai Dengan Pedoman Pasal 6 (Bidang Pembangunan Desa), hasil wawancara bersama Kepala Desa : “Pembangunan desa Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo yang kita utamakan pembangunan karena masih banyak yang harus kita benahi seperti pagar makan, juga untuk sarana kesehatan kita sudah melakukan kegiatan gerakan pemberantas nyamuk (PSN) melalui 3M, dan untuk sarana pendidikan kita melakukan kegiatan peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Desa

(PAUD dan TK). Namun ada kendala dalam program pembangunan desa terkendala karena dana yang didapat ada tidak seluruhnya cair ini membuat pemerintah desa kas bon untuk pembelian material”

Hasil dari data lapangan menunjukkan tidak adanya rincian pelaksanaan dalam program pembangunan yang telah selesai ditahun 2017, setelah dikonfirmasi kepada kepala desa: “Kami sudah memesankan detail rincian anggaran pembangunan tapi saat sudah jadi ternyata tidak sesuai ada kesalahan pada penyebutan nama desa. Sementara masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut”.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh masyarakat, dari hasil wawancara di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo ternyata masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan dari tabel diatas yang ikut berpartisipasi menunjukkan 24 orang atau 25.53% dan 30 orang tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa 70 orang atau 74.47%, ini dikarenakan: “masyarakat masih banyak sekali yang tidak mengetahuinya dan perwakilan yang hadir di musdespun kadang tidak menyampaikan dimasyarakat jadi masyarakat kurang mengetahuinya apa program yang dicanangkan oleh pemerintah desa”.

Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Program pembangunan yang menghabiskan dana paling besar yaitu

program pengembangan keggiatan usaha BUMDes, karena banyak kegiatan usaha BUMDes contohnya seperti PNPM yang meminjamkan modal untuk masyarakat yang mempunyai usaha.

Sesuai dengan pedoman pasal 8 (bidang pemberdayaan masyarakat), hasil wawancara bersama kepala desa membahas tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: “Untuk program pemberdayaan masyarakat pemerintah desa melakukan kegiatan seperti kegiatan penggalian inovasi masyarakat desa, fasilitas pengembangan kegiatan usaha BUMDes, pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa), masih susah sekali mengajak masyarakat dalam ikut serta dikegiatan karena kesibukan masing-masing dan juga untuk program santunan keluarga fakir miskin masih banyak masyarakat yang setelah mendapatkan santunan sosial dari pemerintah desa namun dipergunakan untuk membeli perhiasan dll”

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ialah 34 orang atau 36.18% dan yang tidak ikut berpartisipasi ada 60 orang atau 63.82%, ini dikarenakan: “untuk kegiatan desa kami memang jarang bisa ikut berpartisipasi juga dikarenakan kesibukan dan lain hal”.

Tahap Pelaporan/evaluasi

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Meskipun program pemberdayaan masyarakat jumlah kegiatannya lebih banyak, namun biaya anggarannya Program pembangunan masih yang lebih banyak. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah desa, menurut penuturan kepala desa: “Pemerintah desa memang membuat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 70:30 ini

dikarenakan masih banyaknya yang perlu diperbaiki dalam segi pembangunan di wilayah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Hasil wawancara di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa, yang mengetahui program menunjukkan 14 orang atau hanya 14.9% sementara orang yang tidak mengetahui program pembangunan desa 80 orang atau 85.1%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal dalam mengenai Evaluasi Program Dana Desa (DD) DI DESA WOTSOGO KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN:

1. Perencanaan Program.
Dalam Perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan masih kurang harus lebih melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi
2. Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam Perencanaan Program Pembangunan dan Pelaksanaan Masyarakat juga masih kurang.
3. Pelaporan/evaluasi
Dalam Pelaporan masih ditemukan tidak adanya laporan kegiatan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, Penerbit Alfabeta, 2003: Yogyakarta
Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
James Anderson dalam Winanrno, *Evaluasi Kebijakan*, P.T. Buku Kita, 2008: Jakarta
James Anderson dalam Winanrno, *Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan*, P. T. Buku Kita, 2008: Jakarta
James Anderson dalam Winanrno, *Dimensi Evaluasi Kebijakan*, P.T. Buku

Kita, 2008: Jakarta

Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan*, 2001: Jakarta : Pustaka CIDESINDO
Kartasasmita Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Pustaka CIDESINDO, 2001: Jakarta

Mustafa, *Pemerintah*, Media Presindo, 2013: Yogyakarta

Samudra dalam Nugroho, *Fungsi Evaluasi Kebijakan*, P.T. Buku Kita, 2008: Jakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, 2005: Bandung

Widjaja, *Pemberdayaan masyarakat*, 2003: 169, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Widjaja, otonomi daerah, PT. Timur Mahardika, 2003: yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, meliputi:

1. pasal 6 tentang bidang Pembangunan desa
 2. pasal 8 tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang Desa Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa
Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa.